



PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak (hadlonah) antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, alamat dalam KTP sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 04 Juni 2020 dengan nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah secara Agama Islam pada tanggal 18 Juli 2010 dan pernikahan tersebut secara formil sudah didaftarkan di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Nikah Nomor: 294/46/VII/2010, tanggal 18 Juli 2010;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 anak, yang bernama ANAK, berumur 7 Tahun 8 bulan, lahir di Kota Madiun tanggal 13 November 2012;

3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 373/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 - 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 5) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
4. Bahwa telah terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 25 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqad'ah 1437 H dengan Nomor: 1029/AC/2016/PA Kab.Mn;
5. Bahwa sejak tahun 2013 sebelum bercerai, anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat (ibu kandung);
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya

Hal. 2 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Semenjak tahun 2013 sebelum terjadi perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT sampai saat dilayangkan gugatan ini pun TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK, selama ini PENGUGAT telah melakukan kewajibannya sebagai ibu dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengasuh dan membesarkan anak PENGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karena PENGUGAT menginginkan agar hak asuh anak (Hadhanah) diberikan kepada PENGUGAT oleh karena anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

7. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan PENGUGAT ingin mengajak serta anak yang bernama ANAK untuk studi lanjut (S3) ke luar negeri dan sebagaimana syarat untuk mendapatkan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun adalah Putusan mengenai Hak Asuh Anak kepada Penggugat dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ibu kandung (Penggugat) sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PENGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan terhadap anak, yaitu **ANAK**, umur 7 tahun 8

Hal. 3 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



bulan, lahir di Kota Madiun tanggal 13 November 2012 yang sekarang dalam asuhan PENGGUGAT (ibu kandung);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) sesuai maksud Gugatan ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

- | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|---------|--------|
| 1. | Fotokopi | Salinan | Putusan | Nomor: |
| 0373/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. (P.1); | | | | |
| 2. | Fotokopi Akta Cerai No : 1029/AC/2016/PA. Mn. atas nama Tinuk Dwi Cahyani dengan Rusdianto (P.2) | | | |
| 3. | Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (P.3); | | | |
| 4. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519096603830001 milik Penggugat (P.4); | | | |

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah dan sudah bercerai pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak laki-laki bernama ANAK sekarang berumur 7 tahun;
- Bahwa sejak lahir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut ikut dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena karena anak tersebut akan dibawa serta Penggugat yang akan melanjutkan studi di luar negeri;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Madiun, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah tahun 2010 dan sudah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat anak laki-laki bernama ANAK umur 7 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut ikut dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak untuk membuat paspor Penggugat yang akan melanjutkan studi di luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2010 dan telah bercerai pada tanggal 25 Agustus 2016 dan selama menikah telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK (7 tahun) yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat secara pribadi telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2013 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang anak bernama ANAK diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa gugatan hak asuh anak diajukan karena Penggugat akan mengajak serta anak ke luar negeri dan sebagai syarat pengajuan paspor anak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4. serta saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pernah menikah punya satu

Hal. 6 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



anak laki-laki dan sekarang sudah bercerai, sejak lahir sampai setelah perceaian anak tersebut ikut Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Salinan Putusan dan fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti pernah terikat sebagai sebagai suami istri dan saat ini sudah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK yang saat ini masih berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat terbukti warga Kabupaten Madiun, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan langsung saksi, sehingga sesuai pasal 171, 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 7 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 18 Juli 2010 dan bercerai pada tanggal 25 Agustus 2016;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama ANAK saat ini berumur 7 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2013 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai sampai saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak untuk kepentingan penerbitan paspor anak tersebut yang akan diajak serta Penggugat ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan (*hadlonah*) anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk ikut ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta tersebut di atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK saat belum *mumayyiz* sehingga secara hukum hak asuh dan pemeliharaan (*hadlonah*) anak tersebut berada pada Penggugat. Disamping itu anak tersebut saat ini sudah tinggal bersama Penggugat dan akan diajak serta Penggugat tinggal di luar negeri sehingga demi kepentingan anak maka hak asuh dan pemeliharaan (*hadlonah*) anak tersebut harus ditetapkan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

Hal. 8 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, tempat lahir Kota Madiun tanggal 13 Nopember 2012 berada pada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Dzul Qo'dah 1441H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nur Ichwan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya : Rp. 330.000,-

Panggilan

4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 20.000,-
- Jumlah : Rp. 471.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Put.No. 905/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)